

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kudus yang memberikan layanan dalam bidang keagamaan dan perkawinan yang terkait dengan pencatatan perkawinan maupun rujuk, zakat dan waqaf, kemasjidan, rukyat, hisab, bimbingan haji, serta layanan keluarga sakinah. Pada mulanya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus beralamat di Jalan Mejobo, Nomor 27, Kec. Kota, Kab. Kudus. Akan tetapi pada tanggal 06 Maret tahun 2021 berpindah alamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 113 B, Mlati Kidul, Kec. Kota, Kab. Kudus, dengan alamat email kuakota.kds@gmail.com. Gedung KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus berdiri di atas lahan dengan luas $\pm 603 \text{ M}^2$ dan luas bangunan $\pm 260 \text{ M}^2$.¹

Adapun batas wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bae, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Bae, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu. Terkait dengan wilayah kerja, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus membawahi sebanyak 25 desa, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Desa di Kecamatan Kota Kudus²

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1.	Purwosari	10.	Kajeksan	19.	Krandon
2.	Sunggingan	11.	Langgardalem	20.	Singocandi
3.	Tanjungan	12.	Kerjasan	21.	Glantengan
4.	Wergu Kulon	13.	Kauman	22.	Barongan
5.	Wergu Wetan	14.	Damaran	23.	Rendeng

¹ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

² “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

6.	Mlati Kidul	15.	Janggalan	24.	Kaliputu
7.	Mlati Norowito	16.	Demangan	25.	Burikan
8.	Mlati Lor	17.	Demaan		
9.	Nganguk	18.	Kramat		

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus ialah terwujudnya masyarakat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang taat beragama, cerdas, sejahtera, maju, dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama di dalam kehidupan bermasyarakat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.³

Adapun misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:⁴

- Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman pengalaman, serta pelayanan kehidupan beragama.
- Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan penghayatan etika dan moral keagamaan.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
- Memperdayakan lembaga keagamaan dan umat beragama.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyebut bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan memiliki tugas di wilayah kerjanya masing-masing untuk melakukan layanan serta melaksanakan bimbingan masyarakat Islam.⁵ Begitupun dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus yang menjalankan tugas dan fungsinya di tingkat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

³ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

⁴ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, “Pasal 2”.

Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, di antaranya:⁶

- a. Pelaksanaan, pengawasan, pelayanan, pelaporan, pencatatan nikah maupun rujuk.
- b. Melakukan penyusunan statistic layanan serta bimbingan masyarakat Islam.
- c. Melakukan penyusunan dokumentasi maupun sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melakukan pelayanan dalam lingkup bimbingan keluarga sakinah.
- e. Mengelola pelayanan dalam lingkup bimbingan kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan dalam lingkup bimbingan pembinaan syariah, hisab, dan rukyatul hilal.
- g. Melakukan pelayanan dalam lingkup bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Melakukan pelayanan dalam lingkup bimbingan zakat dan waqaf.
- i. Melakukan tata usaha serta kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- j. layanan dalam lingkup bimbingan manasik haji bagi para jemaah haji reguler.

Seperti yang tertuang pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁷ Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus dikoordinasikan oleh Kepala Seksi maupun penyelenggara yang berada di bidang urusan agama Islam yang ada di Kantor Kemenag Kabupaten Kudus.

⁶ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

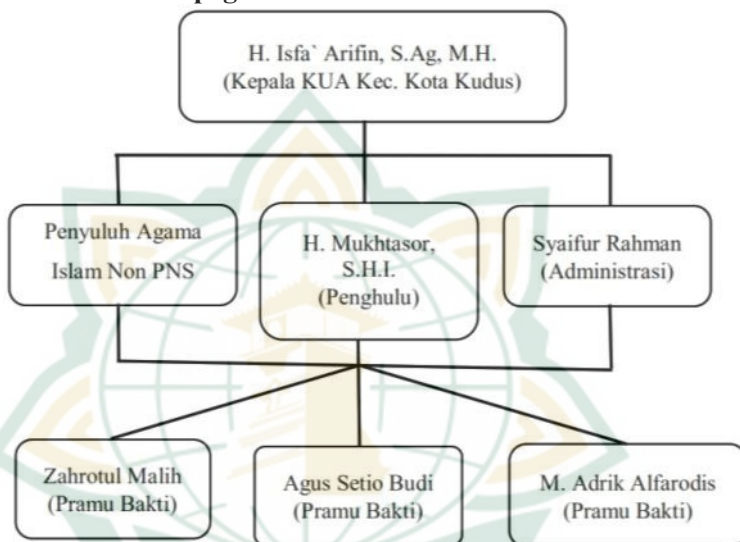
⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, “Pasal 4”.

4. Struktur Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Adapun struktur kepegawaian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, sebagai berikut:⁸

Gambar 4. 1

Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Kota Kudus



Tabel 4. 2

Daftar Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Kota Kudus⁹

No.	Nama	Bidang
1.	M. Fadhlullah, S.Fil.I.	Pengelolaan Zakat
2.	Mc. Mifrohul Hana, M.E.Sy.	Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah
3.	M. Abdul Jalal, S.Pd.	Pemberdayaan Waqaf
4.	Noor Waqi'ah	Produk Halal
5.	Djumalal Fadjeri, S.Ag.	Pemberantasan Narkoba dan HIV, AIDS
6.	Mazraatul Jannah, M.Pd.	Pemberantasan Buta Aksara
7.	Masruhan, S.Pd.I.	Keluarga Sakinah

⁸ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

⁹ “Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Yang Dikutip Tanggal 20 Maret 2024.”

8.	Noor Ahmad	Kerukunan Umat Beragama
----	------------	-------------------------

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Pusaka Sakinah menjadi bagian dari program revitalisasi Kantor Urusan Agama yang memfasilitasi dan memberikan bimbingan maupun konsultasi untuk mewujudkan relasi keluarga sakinah. Program Pusaka Sakinah termasuk salah satu layanan yang terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus yang fokus terhadap layanan ketahanan keluarga guna terwujudnya hubungan keluarga yang sakinah di dalam sebuah rumah tangga. Di KUA Kecamatan Kota Kudus, program Pusaka Sakinah tidak hanya ditujukan untuk pasangan suami-istri, tetapi juga untuk calon pengantin.¹⁰ Mengenai diluncurkannya program Pusaka Sakinah, Bapak Isfa` Arifin menyatakan bahwa Pusaka Sakinah sendiri mulai diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019, terkait dengan pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam tanggal 03 September tahun 2019 melalui surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah.¹¹

Sementara itu, pada tanggal 29 Juli tahun 2021 KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus ditunjuk sebagai KUA piloting project oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Dalam surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 545 Tahun 2021 tentang Penetapan Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Piloting 2021 melampirkan terdapat sebanyak 106 Kantor Urusan Agama se-Indonesia yang telah terpilih sebagai KUA revitalisasi di tahun 2021, dan KUA Kecamatan Kota Kudus menjadi salah satunya.¹²

¹⁰ “Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Tanggal 22 Maret 2024”.

¹¹ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024”.

¹² “Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Tanggal 22 Maret 2024.”

Adapun dalam hal ini, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Isfa' Arifin selaku Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus mengungkapkan bahwa KUA pada dasarnya bukan hanya tempat untuk menikahkan orang atau sebagai tempat pencatatan pernikahan, melainkan juga untuk membantu masyarakat dalam urusan perkawinan dan juga urusan keagamaan lainnya. Maka dijalankanlah program revitalisasi yang menjadi piloting project suatu program-program baik Pusaka Sakinah maupun untuk layanan keagamaan. Di Kabupaten Kudus, Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kudus menjadi KUA pertama yang menjalankan piloting project Pusaka Sakinah tersebut.¹³

Dengan adanya program Pusaka Sakinah sebagai bentuk revitalisasi ketahanan keluarga menjadikan peran dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus dalam hal pelayanan berupa bimbingan serta pendampingan atau konsultasi kepada masyarakat terkait perkawinan dan kehidupan berkeluarga harus dioptimalkan. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Isfa' Arifin, latar belakang yang melandasi diluncurkannya program Pusaka Sakinah dikarenakan masih tingginya angka perceraian dan banyaknya permasalahan keluarga yang cukup kompleks.¹⁴ Adapun kasus perceraian yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai aspek, dan KUA mempunyai peran guna memfasilitasi dan membantu masyarakat demi menjaga keutuhan keluarga mereka, salah satunya dengan cara pihak KUA lebih mengoptimalkan dalam menjalankan program Pusaka Sakinah melalui bimbingan perkawinan dan melakukan pendampingan atau konsultasi.

Terhadap pernyataan tersebut, Bapak Fadhlullah selaku penyuluh agama Islam juga memberikan pernyataannya, selain menjadi program revitalisasi di KUA Kecamatan Kota Kudus, Pusaka Sakinah dihadirkan untuk menanggulangi kasus perceraian yang terus terjadi. Adapun perceraian disebabkan adanya masalah di dalam hubungan keluarga, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dominansi di antara salah satu anggota keluarga sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada musyawarah antar sesama, dan sudah tidak

¹³ “Wawancara Dengan Bapak Isfa' Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Isfa' Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga. Maka Pusaka Sakinah hadir untuk membantu masyarakat dalam memberikan solusi serta merta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa harus merujuk ke arah perceraian, dengan adanya program Pusaka Sakinah ini mampu memberikan manfaat untuk masyarakat ketika ingin atau sudah menjalankan kehidupan berumah tangga.¹⁵

Sesuai dengan isi surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah. Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus mempunyai tiga program kegiatan, yaitu berkah (belajar rahasia nikah), kompak (konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi), serta lestari (layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia).¹⁶ Lebih jelasnya terkait praktik dari program Pusaka Sakinah yang telah dilaksanakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus, penulis mendeskripsikannya sebagai berikut:

a. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah)

Dalam menjalankan kegiatan berkah atau belajar rahasia nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus dalam pelaksanaan kegiatan tersebut digabungkan dengan kegiatan bimbingan perkawinan. Berdasarkan observasi melalui media sosial, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota pada tanggal 01 Desember 2022 melaksanakan berkah sebagai piloting proyek Pusaka Sakinah kepada pasangan suami-istri yang bekerja sama dengan Kemenag Kudus.¹⁷ Sebagaimana seperti yang diutarakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus bahwasannya kegiatan berkah di KUA Kota Kudus sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam praktik kegiatannya memang belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih digabung dengan bimbingan perkawinan, dan untuk pesertanya lebih sering ke calon pengantin. Namun, untuk materinya tetap berpedoman dengan regulasi pelaksanaan berkah, sehingga terdapat penambahan materi yakni terkait

¹⁵ “Wawancara Dengan Bapak Fadhlullah Selaku Penyuluh Agama Islam Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024”.

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.”

¹⁷ Observasi, “Akun Instagram Kementerian Agama Kudus Pada Tanggal 20 Maret 2024,” n.d.

bimbingan keuangan dan bimbingan relasi harmonis. KUA Kecamatan Kota belum dapat merealisasikan secara mandiri bimbingan berkah khusus pasangan suami-istri sebab keterbatasan waktu dan kurangnya dalam hal pembiayaan. Terkait berkah bagi suami-istri, KUA Kota Kudus pernah satu kali melaksanakan secara mandiri sebagai pengenalan projek Pusaka Sakinah di tahun 2022 dan bekerja sama dengan kemenag yang bertempat di aula KUA Kecamatan Kota.¹⁸

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa kegiatan berkah di KUA Kecamatan Kota seringkali ditujukan untuk calon pengantin karena dalam pelaksanaan masih digabungkan dengan bimbingan perkawinan untuk catin, sedangkan berkah untuk pasangan suami-istri baru dilaksanakan satu kali yaitu di bulan Desember tahun 2022. Bapak Isfa` Arifin selaku Kepala KUA Kota juga menjelaskan bahwa pasangan suami-istri yang dipilih untuk mengikuti berkah rata-rata usia pernikahannya masih di usia satu sampai lima tahun.¹⁹

Tabel 4. 3
Data Peserta Bimbingan Perkawinan
Berkah Catin Tahun 2022²⁰

No.	Tanggal	Jumlah Peserta
1.	9 Juni 2022	20 orang
2.	16 Juni 2022	25 orang
3.	23 Juni 2022	26 orang
4.	24 Agustus 2022	26 orang
5.	28 September 2022	30 orang
6.	25 Oktober 2022	20 orang

¹⁸ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

¹⁹ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

²⁰ “Data Diperoleh Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024”.

Tabel 4. 4
Data Peserta Berkah Pasutri Tahun 2022²¹

No.	Tanggal	Jumlah Peserta
1.	1 Desember 2022	24 orang

Tabel 4. 5
Data Peserta Bimbingan Perkawinan
Berkah Catin Tahun 2023²²

No.	Tanggal	Jumlah Peserta
1.	1 Maret 2023	30 orang
2.	2 Maret 2023	26 orang
3.	12 April 2023	18 orang
4.	10 Mei 2023	20 orang
5.	1 Juni 2023	30 orang
6.	28 Agustus 2023	22 orang
7.	14 September 2023	18 orang
8.	27 November 2023	30 orang

Tabel di atas menunjukkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan berkah untuk calon pengantin maupun pasangan suami-istri. Namun, di tahun 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus belum melaksanakan kegiatan berkah dikarenakan pada tanggal 29 Juli tahun 2021 KUA Kota baru ditunjuk sebagai KUA revitalisasi untuk program Pusaka Sakinah, jadi pihak KUA sebagai fasilitator masih mengikuti bimbingan teknis lanjutan untuk piloting project Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Terkait waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan berkah (belajar rahasia nikah), dalam satu hari berlangsung selama 8 jam yang dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Akan tetapi dalam praktiknya berdasarkan pernyataan dari Bapak Isfa' Arifin selaku kepala KUA Kecamatan Kota, terdapat beberapa peserta yang mengikuti bimbingan pada siang hari mulai meninggalkan ruangan dikarenakan ada pekerjaan lain.²³ Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu peserta bimbingan

²¹ "Data Diperoleh Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024."

²² "Data Diperoleh Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024."

²³ "Wawancara Dengan Bapak Isfa' Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024."

berkah yang mengungkapkan ketika memasuki siang hari, terdapat beberapa peserta yang pulang terlebih dahulu dikarenakan masih mempunyai pekerjaan lain.²⁴

Sedangkan untuk materi pembahasannya, belajar rahasia nikah (berkah) mempunyai dua materi bimbingan, yaitu bimbingan keuangan keluarga dan bimbingan relasi harmonis.

1) Bimbingan Keuangan Keluarga²⁵

Bimbingan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pembinaan terkait manajemen keuangan dalam keluarga yang diharapkan dengan adanya materi tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan ini mampu menjadikan pasangan suami-istri paham antara keinginan dan kebutuhan. Adapun pokok bahasan dalam keuangan keluarga meliputi:

- a) Menentukan prioritas kebutuhan dan strategi memenuhi kebutuhan keluarga.
- b) Tujuan keuangan keluarga, pembahasan ini memberikan pemahaman kepada pasangan suami-istri guna mengatur keuangan dalam hal pendanaan selama berumah tangga, seperti halnya persiapan dana untuk pendidikan anak, dana pensiun, dana ibadah haji, dana darurat, serta merta rencana keluarga (kendaraan, rumah, liburan, dll).
- c) Instrumen investasi, memberitahukan ke peserta tentang beberapa jenis investasi yang dapat digunakan selama menjalankan rumah tangga.
- d) Menyusun perencanaan keuangan dalam keluarga, pada materi ini menjelaskan agar masyarakat melek terhadap penyusunan perencanaan keuangan karena ekonomi di dalam rumah tangga tidak dapat diprediksi, penyusunan rencana keuangan ini juga memberikan manfaat untuk masyarakat supaya terhindar dari risiko-risiko besar yang melibatkan keuangan rumah tangga (kehilangan kerja, bangkrut, sakit, masalah utang piutang, dll).

²⁴ “Wawancara Dengan Mbak Farida, Peserta Bimbingan Berkah: Pada Tanggal 23 Mei 2024”.

²⁵ “Dikutip Dari Modul Bimbingan Keuangan Keluarga”.

2) Bimbingan Relasi Harmonis²⁶

Dalam bimbingan relasi harmonis bertujuan agar para calon pengantin serta pasangan suami-istri lebih dapat memahami nilai/prinsip pribadi maupun pasangannya. Pada sesi relasi harmonis ini terdapat beberapa pokok bahasan, di antaranya membahas:

- a) Mengenali diri dan pasangan, seperti halnya mengenali urutan nilai pribadi dan pasangan, memahami kelebihan dan kekurangan yang ada di diri sendiri dan pasangan.
- b) Membangun relasi sehat, materi ini meliputi pembahasan terkait memperkuat pemahaman prinsip-prinsip untuk membangun keluarga sakinah, fondasi keluarga sakinah (4 pilar keluarga sakinah yaitu relasi berpasangan, cara pandang, sikap dan perilaku saling berbuat baik, selalu dengan musyawarah), menetapkan visi keluarga sakinah, memahami hal-hal yang mampu memperkuat hubungan dan hal-hal yang menghancurkan hubungan keluarga, membangun hubungan harmonis dengan pasangan.
- c) Komunikasi dan mengelola konflik, pokok bahasan ini berisi tingkatan komunikasi dalam konflik, mengajak peserta untuk menyadari berbagai sumber konflik yang sering terjadi di kehidupan berkeluarga dan bagaimana mengendalikan konflik tersebut, mengajak peserta untuk menyadari bahwa ada perbedaan di antara pasangan dan bagaimana merespon perbedaan tersebut, memberikan pemahaman kepada peserta terkait beberapa cara dalam mengelola konflik.

Pada pelaksanaan kegiatan berkah, menurut pernyataan dari Bapak Isfa` Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus, untuk pemaparan materi keuangan keluarga dan relasi harmonis masing-masing selama 2 jam pelajaran, mengingat kegiatan berkah dilangsungkan dengan bimbingan perkawinan yang mempunyai beberapa materi tambahan, maka waktunya

²⁶ “Dikutip Dari Modul Bimbingan Relasi Harmonis”.

terbagi dengan adanya pemaparan materi-materi lain yang kerap disampaikan dalam bimbingan perkawinan biasa.²⁷

b. KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi)

Layanan kompak termasuk salah satu layanan dari program Pusaka Sakinah yang memberikan konseling, konsultasi, mediasi, dan juga pendampingan kepada individu maupun pasangan suami-istri yang memiliki problematika di ranah keluarga atau perkawinan. Adapun lanjutan dari konseling dan konsultasi adalah dilakukannya pendampingan hingga mediasi, sebagai tindak lanjutnya dari pihak KUA akan memberi mediasi dan pendampingan setelah masyarakat yang memiliki problematika dalam keluarga/perkawinan melakukan konsultasi/konseling. Mediasi dan pendampingan bertujuan supaya permasalahan yang sedang terjadi mampu segera diatasi dan dicarikan jalan keluar sehingga ketahanan keluarga kembali terbentuk. Terkait layanan kompak ini, KUA Kecamatan Kota Kudus sudah menjalankan program kompak meskipun per tahunnya masih sedikit masyarakat yang terbuka untuk konsultasi terkait permasalahan keluarganya. Di KUA Kota, layanan kompak sudah diarahkan di satu pintu, yaitu di Bapak Mukhtashor selaku penghulu. Apabila ada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi, langsung diarahkan ke petugas yang menangani layanan kompak. Di KUA juga sudah ada ruangnya sendiri jika ada masyarakat yang datang ingin berkonsultasi. Tidak hanya suami-istri yang dapat konsultasi. Selain untuk pasangan suami-istri, KUA Kota Kudus juga memberikan konsultasi untuk pasangan pra nikah.²⁸

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mukhtashor selaku penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus menyatakan bahwa konsultasi pra nikah dilakukan sewaktu para catin melakukan pemeriksaan administrasi pernikahan, dan beliau yang memberikan layanan konsultasi secara langsung supaya catin tersebut mampu

²⁷ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

²⁸ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

dan siap mempertahankan keluarganya setelah sah menikah. Sedangkan untuk pasangan suami-istri yang datang melakukan konseling dikarenakan memiliki permasalahan rumah tangga.²⁹ Dari pernyataan Bapak Mukhtashor tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, terdapat beberapa permasalahan di dalam hubungan rumah tangga yang menjadikan suami atau istri melakukan konsultasi kepada pihak KUA, adapun permasalahan tersebut di antaranya: suami tidak bertanggung jawab, suami punya wanita idaman lain, suami KDRT, suami cemburuan, suami sering marah-marah dan tidak memenuhi janjinya secara materi, rumah tangga sudah tidak harmonis dan minta untuk pisah, suami tidak ada rasa kasih sayang ke istri, suami merasa dicuekin istri dan istri tidak perhatian, pemberian nafkah sudah tidak dihargai, serta ada juga suami yang menalak istri dan beranggapan istri telah berbuat nusyuz.³⁰ Mendapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait problematika rumah tangga, pihak KUA tentu saja mengusahakan upaya terbaiknya guna membantu menengahi serta memberikan solusi supaya tidak ada rumah tangga yang berakhir ke perceraian.

Apabila ada suami ataupun istri yang datang berkonsultasi, pihak KUA yang menangani layanan kompak semampu mungkin mendampingi, terus berusaha memberi solusi dan memberi arahan, memediasi dengan mempertemukan dua belah pihak atau pihak-pihak yang berkaitan agar keluarga itu rukun kembali, tapi itu semua kembali lagi ke yang bersangkutan. Dari beberapa keluarga yang ditangani, ada yang berhasil rukun, ada juga yang tidak memberikan kabar perkembangan rumah tangganya. Sejauh ini sudah ada 4 orang berhasil rukun kembali.³¹ Layanan kompak yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota ditangani sepenuhnya oleh Bapak Mukhtashor selaku penghulu di Kantor Urusan Agama

²⁹ “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024”.

³⁰ “Data Arsip Layanan Kompak Di KUA Kecamatan Kota Kudus”.

³¹ “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

Kecamatan Kota Kudus. Menurut penjelasan dari beliau, masih sedikit masyarakat yang terbuka untuk konsultasi terkait masalah rumah tangganya ke KUA. Bapak Mukhtashor juga menjelaskan bahwa konsultasi untuk catin dilakukan spontan dan tidak dicatatkan di buku laporan, pihak KUA Kota Kudus hanya mencatat untuk penanganan konsultasi keluarga resah saja. Konsultasi pra nikah per bulannya menangani kurang lebih 20 sampai 30 calon pengantin, sedangkan untuk keluarga resah masih sedikit jumlahnya.³²

Adapun berdasarkan data dari arsip KUA Kecamatan Kota, jumlah keluarga yang mengikuti layanan kompak terkait dengan konsultasi/konseling permasalahan keluarga sebagai berikut:³³

Tabel 4. 6
Jumlah Keluarga Resah Yang Mengikuti Layanan Kompak

No.	Tahun	Jumlah Yang Melakukan Konseling & Konsultasi
1.	2021	0
2.	2022	2
3.	2023	5

c. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia)

Kegiatan lestari ini dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus dengan melibatkan lintas sektoral guna menjalin kerja sama. Dalam upaya bersama untuk menjalankan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus memerlukan *stakeholder* baik dari lingkup organisasi yang ada dalam masyarakat maupun dari lembaga ataupun instansi pemerintahan guna bersama-sama mewujudkan serta menguatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan rapat koordinasi antar lintas sektoral dan penyuluhan.

Dalam merealisasikan kegiatan lestari atau layanan bersama ketahanan keluarga, Kantor Urusan Agama

³² “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

³³ “Data Arsip Layanan Kompak Di KUA Kecamatan Kota Kudus.”

Kecamatan Kota Kudus bertindak sebagai penyelenggara kegiatan dengan menghadirkan beberapa organisasi masyarakat atau lembaga/instansi pemerintahan yang bidangnya berkaitan dengan tema kegiatan tersebut. Namun, adakalanya KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus bertindak sebagai pihak fasilitator yang membantu pelaksanaan kegiatan, sedangkan dari pihak lembaga/instansi ataupun organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala KUA Kecamatan Kota Kudus, Bapak Isfa' Arifin mengungkap bahwa kegiatan lestari bersifat fleksibel, jadi setiap kali KUA Kota Kudus akan mengadakan kegiatan atau penyuluhan langsung dikoordinasikan dengan *stakeholder* yang berkaitan untuk mengisi maupun memberikan penyuluhan terkait perkawinan atau ketahanan keluarga. KUA Kota juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti halnya modin untuk ikut menyosialisasikan ke masyarakat terkait program-program yang ada di KUA. Dengan demikian, bentuk kerja sama tersebut berharap dapat menyelesaikan serta menjalankan beberapa program kerja antar *stakeholder*, salah satunya program Pusaka Sakinah. Meskipun biasanya terkendala permasalahan dana, pihak KUA Kota Kudus tetap mengusahakan kegiatan Pusaka Sakinah berjalan sebagaimana mestinya.³⁴ Namun, berkaitan rapat koordinasi yang mengumpulkan beberapa *stakeholder*, KUA Kota baru mengadakan satu kali, karena kembali lagi ke masalah pendanaan.³⁵

Sebagai pihak yang menjalankan program Pusaka Sakinah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus membutuhkan suatu bantuan dan dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan seperti halnya Camat maupun Lurah, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), puskesmas, dinas pendidikan, maupun instansi-instansi lainnya yang berkaitan untuk turut membantu menyelesaikan layanan bersama dalam memperkuat ketahanan rumah tangga, serta membantu

³⁴ “Wawancara Dengan Bapak Isfa' Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

³⁵ “Wawancara Dengan Bapak Isfa' Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

dalam upaya menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga/keluarga yang terjadi di Kecamatan Kota Kudus dengan cara mengadakan rapat serta melakukan koordinasi antar *stakeholder*. Selain mengadakan suatu kegiatan, kerja sama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota dengan lintas sektoral juga berupa memberikan penyuluhan ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti perkumpulan muhammadiyah, muslimat NU, maupun majelis taklim.³⁶

Dalam melakukan penyuluhan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus mempunyai penyuluh yang difungsikan sebagai media bagi KUA Kota untuk menjalin kerja sama dengan organisasi di masyarakat maupun tokoh masyarakat yang bertujuan supaya masyarakat lebih mengenal program-program yang terdapat di KUA. Dibandingkan dengan petugas KUA lainnya, penyuluh lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, dan penyuluh juga mempunyai majelis taklim binaan masing-masing sebagai sarana mempublikasikan program Pusaka.³⁷ Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Masruhan sebagai penyuluh agama Islam di bidang keluarga sakinah yang mengungkapkan bahwa penyuluh sebagai salah satu perantara Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjalin kerja sama dengan organisasi ataupun tokoh masyarakat dalam memberikan penyuluhan terkait bimbingan perkawinan kepada masyarakat, adapun salah satu upaya penyuluh untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik mengenai bidang keluarga sakinah maupun bidang lainnya yakni dengan cara membentuk suatu majelis atau kelompok binaan.³⁸

Dengan menjalin kerja sama antar *stakeholder* baik dari instansi pemerintahan maupun dari organisasi sosial masyarakat yang dilaksanakan melalui rapat, koordinasi, serta merta penyuluhan termasuk langkah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus sebagai upaya

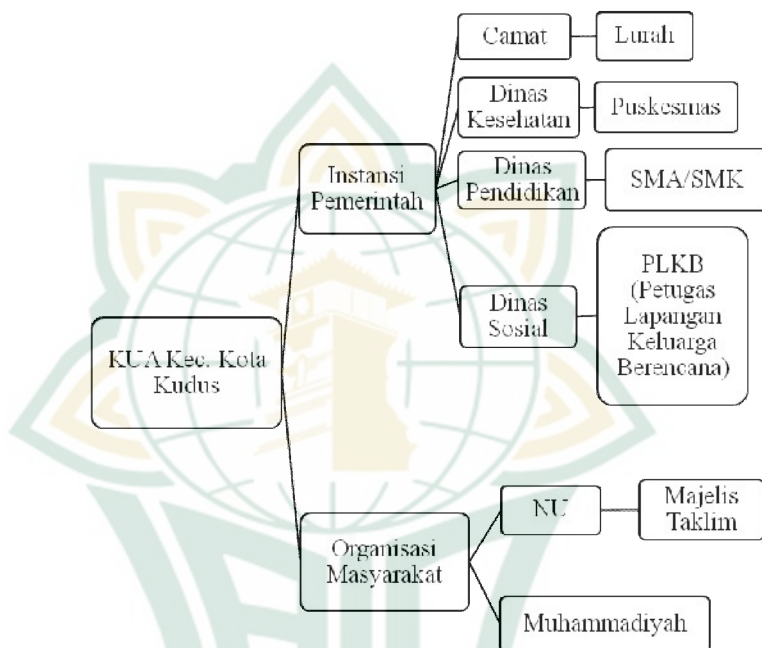
³⁶ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

³⁷ “Wawancara Dengan Bapak Fadhlullah Selaku Penyuluh Agama Islam Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

³⁸ “Wawancara Dengan Bapak Masruhan Selaku Penyuluh Agama Islam Di Bidang Keluarga Sakinah Pada Tanggal 26 Maret 2024”.

bersama untuk memperkuat ketahanan rumah tangga/keluarga dan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

Gambar 4. 2
Kerja Sama KUA Kec. Kota Kudus
Dengan Stakeholder Dalam Program Lestari



2. Efektivitas Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Dalam Mengurangi Angka Perceraian

Pentingnya program Pusaka Sakinah berkaitan erat dengan tujuan dibentuknya program tersebut, yaitu untuk mencegah dan mengurangi perceraian. Jumlah perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Kota Kudus di tahun 2021 – 2023 sebanyak 213 perkara, dengan rincian pada tahun 2021 terdapat 79 perkara, tahun 2022 terdapat 63 perkara, dan di tahun 2023 ada 71 perkara.³⁹ Dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang terjadi setiap tahunnya, wilayah Kecamatan Kota Kudus terhitung fluktuatif atau masih mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dalam hal ini, untuk menekan angka perceraian dan

³⁹ “Data Diperoleh Dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Tahun 2021 - 2023.”

sebagai bentuk perbaruan terhadap program yang sudah ada sebelumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus terpilih oleh pemerintah Kementerian Agama untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah guna mengatasi permasalahan terkait ketahanan keluarga dan sebagai alternatif preventif dalam mengurangi perceraian. Adapun terkait dengan efektivitas pelaksanaan program Pusaka Sakinah ditinjau melalui beberapa aspek dan signifikansinya terhadap penurunan angka perceraianya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Isfa` Arifin selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Kudus mengungkapkan bahwa efektivitas suatu program tidak dapat tertuju hanya pada satu aspek saja, ada beberapa aspek yang mendasari. Seperti salah satunya dilihat dari kinerja KUA, fasilitas lengkap juga dapat memengaruhi keberhasilan suatu program. Selain dua hal tersebut, masyarakatnya juga menjadi penentu apakah program itu sudah berhasil diterapkan di kehidupan keluarganya sehari-hari atau belum. Apabila dari pelayanan KUA sudah baik dan masyarakat dapat menerapkan maupun memanfaatkan layanan yang diberikan, lalu dari data statistik perceraian per tahunnya berhasil turun, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan dari kepala KUA Kecamatan Kota Kudus, efektivitas program Pusaka Sakinah dapat ditinjau melalui beberapa aspek yang meliputi kinerja Kantor Urusan Agama (KUA), sarana dan pra-sarana atau fasilitas, dan juga masyarakatnya.⁴¹ Terkait hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mukhtashor selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program termasuk program Pusaka Sakinah, perlunya melihat dari sisi kualitas serta kuantitas. Kualitas dilihat dari optimalisasi kinerja KUA maupun *stakeholder* yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, sumber daya manusia yang mencukupi, dan sarana fasilitas yang memadai. Selain itu, kualitas juga ditinjau dari respon dan kesadaran masyarakat terhadap program tersebut. Sedangkan dari sisi kuantitas dilihat dari berapa banyak masyarakat yang sudah mengetahui program Pusaka Sakinah dan juga seberapa

⁴⁰ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

⁴¹ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

banyak masyarakat yang terbuka kepada pihak Kantor Urusan Agama dengan memanfaatkan serta merta menggunakan layanan yang disediakan.⁴² Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masruhan selaku penyuluh agama Islam di bidang keluarga sakinah yang memberikan pernyataan bahwa efektif atau tidaknya program Pusaka Sakinah, terdapat dua faktor yang paling memengaruhi, yaitu dari petugas KUA dan masyarakat.⁴³

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan praktik Pusaka Sakinah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi nilai efektivitas suatu program, yaitu antara lain:

a. Hukum

Dilihat dari faktor hukumnya atau peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pusaka Sakinah sudah memiliki aturan yang sesuai dengan standar hukum. Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 3 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menerangkan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah menyelenggarakan salah satu fungsinya, yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁴⁴ Terkait dengan pelaksanaan program tersebut mengacu pada Surat Keputusan Dirktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). Mengenai pembentukan aturan terkait dengan pelaksanaan program Pusaka Sakinah ini berdasarkan pada tujuan sebagai upaya memperkuat serta mewujudkan ketahanan keluarga melalui layanan bimbingan maupun layanan pendampingan secara langsung kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga.

⁴² “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

⁴³ “Wawancara Dengan Bapak Masruhan Selaku Penyuluh Agama Islam Di Bidang Keluarga Sakinah Pada Tanggal 26 Maret 2024.”

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, “Pasal 3 Ayat 1 Huruf (D).”

b. Penegak Hukum

Sebagai pihak penyelenggara atau fasilitator, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus mempunyai peran penting dalam menerapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah kepada masyarakat Kota Kudus. Adapun dalam menyelenggarakan program Pusaka Sakinah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus juga harus mempunyai kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain. Hal ini sesuai dengan salah satu program Pusaka Sakinah yaitu layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari) yang memiliki tujuan sebagai upaya bersama dengan pihak-pihak lain seperti lembaga pemerintahan maupun organisasi dalam masyarakat guna mewujudkan ketahanan rumah tangga/keluarga yang baik.

Terkait dengan pelaksanaan program Pusaka Sakinah, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kudus dalam kinerjanya cenderung aktif mengadakan serta memberikan bimbingan kepada masyarakat pra nikah. Akan tetapi, pelaksanaan bimbingan berkah masih mempunyai beberapa kendala dan belum dilaksanakan secara optimal sesuai pada SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah. KUA Kecamatan Kota Kudus dalam melaksanakan kegiatan berkah, masih kurangnya jam pembelajaran sebab bimbingan berkah digabung dengan bimbingan perkawinan biasa, hal ini dikarenakan terdapat hambatan di pendanaan, sehingga kegiatan bimbingan berkah di KUA Kecamatan Kota Kudus belum terlaksana dengan maksimal.⁴⁵ Selain minimnya jam pelajaran untuk bimbingan berkah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus juga jarang menyelenggarakan bimbingan berkah untuk pasangan suami-istri, adapun kegiatan tersebut hanya terealisasi sebanyak satu kali di tahun 2022.⁴⁶ Bapak Fadhlullah selaku penyuluh agama Islam di KUA Kota juga menyampaikan hal yang sama, beliau menyatakan bahwa kegiatan berkah masih

⁴⁵ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

⁴⁶ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

digabungkan dengan bimbingan perkawinan biasa yang ditujukan kepada calon pengantin. Sedangkan untuk bimbingan berkah yang sudah berkeluarga, KUA Kota Kudus baru satu kali menyelenggarakan yang bekerja sama dengan kemenag, dikarenakan terkendala anggaran yang tidak banyak dan juga terkait dengan waktu.⁴⁷

Selain itu, kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota untuk layanan konsultasi dan pendampingan cenderung masih pasif dalam memberikan pelayanan. Seperti masyarakat yang harus datang lebih dulu ke KUA ketika ingin melakukan konsultasi maupun pendampingan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Mukhtashor selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus yang menangani layanan kompak, di dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa layanan konsultasi dan pendampingan masih dilakukan di dalam kantor, KUA Kota belum melakukan jemput bola ke masyarakat. Jadi masyarakatnya sendiri kalau ada yang ingin konsultasi dan melakukan pendampingan langsung datang ke KUA menemui saya”.⁴⁸ Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Cindi selaku masyarakat yang pernah melakukan konsultasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus yang menyatakan datang dengan sendirinya pada saat berkonsultasi terkait masalah rumah tangganya, dan Ibu Cindi juga diberikan pendampingan oleh pihak KUA yang bertempat di dalam kantor maupun melalui whatsapp.⁴⁹

Ditinjau dari kinerja pihak KUA-nya, revitalisasi ketahanan rumah tangga melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, diketahui bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus dalam terlaksanakannya program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya sesuai terhadap aturan yang tertuang di dalam surat keputusan tersebut. Namun, di sisi lain, belum maksimalnya program Pusaka Sakinah juga tak lepas dari

⁴⁷ “Wawancara Dengan Bapak Fadhlullah Selaku Penyuluh Agama Islam Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

⁴⁸ “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

⁴⁹ “Wawancara Dengan Ibu Cindi, Penerima Layanan Konseling Dan Pendampingan: Pada Tanggal 31 Maret 2024”.

pihak KUA Kota yang kurang luas dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat Kec. Kota Kudus terkait Pusaka Sakinah.

c. Sarana dan fasilitas

Pada saat menerapkan suatu program, sarana dan prasarana menjadi salah satu hal yang memengaruhi keberlangsungan program tersebut. Kelengkapan fasilitas tergolong sangat penting karena bisa membantu pihak KUA menyelenggarakan program-program kerja yang sudah ditetapkan. Terkait dengan sarana prasarana dan fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Kota Kudus telah memadai, terdapat ruangan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan ada ruangan tersendiri untuk melakukan konsultasi. Adanya fasilitas tersebut sangat menunjang guna melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah.⁵⁰ Sedangkan untuk SDM (sumber daya manusia) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus juga sudah cukup untuk melayani masyarakat, di KUA Kecamatan Kota Kudus ada lebih dari enam orang yang bergerak memberikan pelayanan ke masyarakat. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota mempunyai delapan penyuluh yang dapat membantu menyosialisasikan program KUA ke masyarakat.⁵¹

Selain itu, sumber daya manusianya terkait dengan kompetensi penghulu ataupun penyuluh yang sebagai pihak fasilitator dalam memberikan bimbingan berkah maupun layanan kompak telah menerima bimtek langsung dari kementerian agama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala KUA Kecamatan Kota yang menyatakan bahwa penghulu dan juga penyuluh di KUA Kota Kudus sudah pernah mendapatkan bimtek langsung dari kemenag.⁵² Dalam hal ini, untuk sarana/fasilitas serta SDM-nya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus sudah mumpuni dan juga sudah mendukung guna menerapkan program Pusaka Sakinah ke masyarakat

⁵⁰ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

⁵¹ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

⁵² “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

setempat sebagai upaya mempertahankan serta merta membentuk ketahanan rumah tangga/keluarga.

d. Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat bertindak sebagai subjek hukum atau sebagai penerima layanan. Dengan demikian, guna menentukan efektif atau tidaknya program Pusaka Sakinah juga ditinjau dari sisi masyarakatnya. Adapun dari aspek masyarakat di Kecamatan Kota Kudus, sebagian mempunyai antusias tinggi terhadap pelaksanaan Pusaka Sakinah dan sebagian masih kurang dalam antusiasnya untuk mengikuti layanan program Pusaka Sakinah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Isfa` Arifin yang menyatakan bahwa kemauan dan antusias masyarakat Kecamatan Kota guna mengikuti Pusaka Sakinah terbilang masih 50:50, sebagai contohnya pada saat melaksanakan bimbingan berkah, ada beberapa peserta yang aktif mengikuti sampai kegiatan selesai, ada juga yang di pertengahan penyampaian materi izin pulang karena ada pekerjaan lain. Ada juga yang sudah diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan, tetapi tidak dihadiri.⁵³

Berdasarkan hal di atas juga sesuai dengan hasil wawancara Mbak Sinta selaku masyarakat Kota Kudus yang mengungkapkan bahwa kurang antusias dikarenakan masyarakat harus bekerja untuk mencari nafkah, dan beliau mengaku memang lebih memilih pergi bekerja daripada mengikuti bimbingan sampai selesai.⁵⁴ Hal serupa juga dinyatakan oleh Mbak Farida selaku masyarakat yang pernah mendapatkan undangan mengikuti bimbingan berkah dua hari, akan tetapi hanya mengikuti di hari pertama dikarenakan di hari kedua tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.⁵⁵ Dengan demikian, antusiasme masyarakat Kecamatan Kota Kudus terhadap program Pusaka Sakinah masih terbilang setengah-setengah karena sebagian masyarakat yang cenderung memilih pergi bekerja dibandingkan mengikuti bimbingan berkah sampai selesai.

⁵³ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

⁵⁴ “Wawancara Dengan Mbak Sinta, Peserta Bimbingan Berkah: Pada Tanggal 25 Mei 2024”.

⁵⁵ “Wawancara Dengan Mbak Farida, Peserta Bimbingan Berkah: Pada Tanggal 23 Mei 2024.”

Selain dari antusias masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat seperti halnya respon dan penerapan program Pusaka Sakinah oleh masyarakat juga dibutuhkan untuk keberhasilan program Pusaka Sakinah. Adapun respon masyarakat Kec. Kota terhadap pelayanan yang diberikan pihak Kantor Urusan Agama melalui Pusaka Sakinah memiliki pengaruh guna mengetahui sudah sejauh mana program Pusaka Sakinah diterapkan dan sudah sejauh mana program Pusaka Sakinah mempunyai dampak di dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Ibu Cindi selaku masyarakat Kecamatan Kota Kudus yang menggunakan layanan kompak dalam program Pusaka Sakinah menyatakan bahwasannya mengetahui adanya program tersebut melalui sosial media disaat rumah tangganya sedang tidak rukun, dan dengan melakukan konsultasi kepada pihak KUA menggunakan layanan kompak dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali.⁵⁶

Sementara itu, Mbak Sinta selaku masyarakat Kecamatan Kota yang pernah menerima layanan juga memberikan pernyataan terkait dengan bimbingan berkah yang mempunyai pengaruh di dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan menerapkan materi-materi yang didapatkan selama mengikuti bimbingan, hal tersebut sangat membantu ketika ada permasalahan kecil atau masalah yang cukup besar, sehingga dapat menanggapi masalah dengan baik guna dicari jalan keluarnya.⁵⁷ Dari hasil wawancara, pendapat sama juga diutarakan Mbak Farida selaku masyarakat penerima layanan yang mengungkap telah mendapatkan ilmu tambahan terkait ketahanan keluarga melalui bimbingan berkah yang diberikan oleh pihak KUA dan sudah menerapkannya di kehidupan rumah tangga.⁵⁸

Berdasarkan pada uraian di atas, terkait dengan kesadaran masyarakat Kecamatan Kota Kudus terhadap program Pusaka Sakinah bahwasannya setiap masyarakat

⁵⁶ “Wawancara Dengan Ibu Cindi, Penerima Layanan Konseling Dan Pendampingan: Pada Tanggal 31 Maret 2024.”

⁵⁷ “Wawancara Dengan Mbak Sinta, Peserta Bimbingan Berkah: Pada Tanggal 25 Mei 2024.”

⁵⁸ “Wawancara Dengan Mbak Farida, Peserta Bimbingan Berkah: Pada Tanggal 23 Mei 2024.”

ada yang mampu untuk menerapkan prinsip keluarga sakinah dengan tidak mengikuti bimbingan, akan tetapi ada juga yang belum mampu menerapkannya meskipun sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan. Namun, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat mengikuti bimbingan perkawinan dan juga mampu menerapkannya di kehidupan rumah tangganya, tetapi mengingat dengan adanya angka perceraian yang setiap tahunnya selalu ada bahkan kerap naik atau penurunan angkanya belum stabil, menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap program ketahanan keluarga masih kurang, dan pihak KUA tidak menutup mata bahwa salah satu faktornya belum secara luas dan menyeluruh melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kurang dalam melakukan sosialisasi juga membuat sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang adanya layanan konsultasi dan pendampingan yang ada di KUA Kecamatan Kota Kudus dan berdampak pada masih sedikitnya jumlah partisipan dalam layanan kompak (konsultasi dan pendampingan).⁵⁹

e. Kebudayaan

Dilihat dari faktor kebudayaan, masyarakat Kecamatan Kota Kudus dalam pelaksanaan layanan konsultasi dan pendampingan terhadap keluarga yang mempunyai permasalahan/konflik masih kurang dalam memanfaatkannya. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isfa` Arifin selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, beliau mengungkapkan bahwa dalam layanan konsultasi dan pendampingan (kompak) masih sedikit masyarakat yang memanfaatkannya. Dalam setahun hanya terdapat dua sampai lima orang yang datang ke KUA untuk melakukan konsultasi terkait konflik dalam keluarga.⁶⁰

Adapun mengenai hal tersebut, Bapak Mukhtashor selaku penghulu yang menangani layanan kompak memberikan pendapat mengenai ada beberapa faktor yang membuat masyarakat wilayah Kecamatan Kota Kudus masih sedikit orang yang datang melakukan konsultasi,

⁵⁹ “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

⁶⁰ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 22 Maret 2024.”

salah satunya karena masyarakat merasa masih enggan untuk membagikan masalah rumah tangganya kepada pihak KUA.⁶¹ Dalam pendapat yang sama disampaikan juga oleh Ibu Cindi selaku masyarakat yang pernah menerima layanan kompak di KUA Kec. Kota, beliau memberikan pendapat terkait masyarakat yang tidak menggunakan layanan konsultasi dikarenakan masih merasa sungkan untuk menceritakan permasalahan keluarganya kepada pihak KUA, atau masyarakat berpikir bahwa melakukan konsultasi masalah rumah tangga ke KUA termasuk menyebarkan aib rumah tangga, sehingga hanya pihak keluarga besar yang diperbolehkan untuk ikut campur.⁶²

Dengan demikian, masih sedikitnya jumlah masyarakat yang melakukan konsultasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus dikarenakan masyarakat masih mempunyai pemikiran bahwa melakukan konsultasi ke KUA sama halnya menyebarkan aib rumah tangga, sehingga membuat masyarakat menjadi enggan untuk berkonsultasi terkait konflik rumah tangganya kepada pihak KUA.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Pusaka Sakinah ialah sebuah program revitalisasi dari Kementerian Agama yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama di Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Kota Kudus yang telah terpilih menjadi KUA revitalisasi Program Pusaka Sakinah. Program Pusat Keluarga Sakinah disebut sebagai investasi dalam jangka panjang guna menekan jumlah perceraian serta program Pusaka Sakinah ini memberikan pelayanan supaya masyarakat bisa membangun sebuah hubungan keluarga yang sakinah, dan membantu masyarakat mencari solusi guna mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di dalam hubungan keluarga dalam rangka menjaga serta memelihara ketahanan rumah tangga supaya tetap

⁶¹ “Wawancara Dengan Bapak Mukhtashor Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

⁶² “Wawancara Dengan Ibu Cindi, Penerima Layanan Konseling Dan Pendampingan: Pada Tanggal 31 Maret 2024.”

utuh nan sakinah. Pusaka Sakinah pertama kali diluncurkan pada tanggal 03 September 2019. KUA Kecamatan Kota Kudus ditunjuk sebagai KUA piloting project pada 29 Juli 2021.⁶³ Sedangkan mulai menjalankan program tersebut pada tahun 2022.

Di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, terdapat tiga program yang harus dijalankan oleh KUA-KUA yang telah ditunjuk melaksanakan program Pusaka Sakinah. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA maupun dengan petugas-petugasnya, KUA Kecamatan Kota sudah menjalankan ketiga program tersebut, terkait hasil temuannya diuraikan sebagai berikut:

a. Belajar Rahasia Nikah

Pelaksanaan bimbingan belajar rahasia nikah atau berkah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus telah dilaksanakan dari tahun 2022. KUA Kecamatan Kota Kudus dalam sasarannya memberikan bimbingan berkah secara tatap muka yang ditujukan untuk para calon pengantin maupun untuk pasangan suami istri, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sering kali diselenggarakan untuk calon pengantin saja, dan kegiatan berkah untuk pasangan suami-istri baru diadakan satu kali di tahun 2022 dikarenakan terbatasnya anggaran untuk merealisasikan bimbingan tersebut secara berkala. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam menyelenggarakan bimbingan berkah untuk pasangan suami-istri masih kurang dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Terkait dengan berkah yang diperuntukkan pasangan suami-istri, peserta yang hadir ada 12 pasangan dengan usia 20 – 30-an tahun dan usia perkawinan 1 – 5 tahun, hal ini mengacu pada SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah yang terdapat di Bab II bagian penyelenggaraan yaitu “Peserta bimbingan berkah keuangan keluarga dan relasi harmonis adalah masyarakat umum yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 15 pasang dengan persyaratan usia di

⁶³ Dikutip Dari, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 545 Tahun 2021 Tentang Penetapan Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Piloting 2021”.

bawah 40 tahun dan usia perkawinan di bawah 10 tahun”.⁶⁴ Adapun materi bimbingan berkah untuk pasangan suami-istri hanya ada 2, yaitu bimbingan keuangan keluarga dan relasi harmonis. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah juga dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan bimbingan berkah untuk bimbingan keuangan keluarga maupun relasi harmonis yang dilakukan secara terpisah, yakni untuk bimbingan keuangan keluarga dilaksanakan selama tujuh jam pelajaran dengan empat materi pembahasan, bimbingan relasi harmonis dilaksanakan selama delapan jam pelajaran dengan tiga materi pembahasan. Apabila dianalisis sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam tersebut terkait jam pembelajaran bimbingan keuangan keluarga dan bimbingan membangun relasi harmonis, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus selaku fasilitator belum sesuai terkait dengan pemberian jam pembelajaran dalam menyelenggarakan bimbingan belajar rahasia nikah (berkah) untuk masyarakat Kecamatan Kota Kudus khususnya untuk calon pengantin, dikarenakan kegiatan berkah yang berlangsung masih digabungkan dengan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin biasa dengan penyampaian per materi selama 2 jam pelajaran.

Dengan pelaksanaan waktu bimbingan berkah yang singkat, dan terdapat beberapa peserta yang tidak mengikuti bimbingan sampai selesai, maka apabila praktiknya dikaitkan dengan petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus belum maksimal dalam melaksanakan bimbingan berkah sesuai dengan juknis yang tercantum di Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Begitupun dengan peserta bimbingan berkah, KUA Kecamatan Kota Kudus juga belum dapat memberikan bimbingan berkah secara menyeluruh ke masyarakat, khususnya untuk pasangan suami-istri.

⁶⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.”

b. Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi

Layanan kompak (konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi) adalah salah satu layanan program Pusaka Sakinah yang berfokus terhadap pelayanan terkait perkawinan maupun permasalahan rumah tangga. Secara garis besarnya, layanan ini melakukan pelayanan untuk konsultasi dan juga pendampingan bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan rumah tangga. Di KUA Kecamatan Kota Kudus, layanan kompak diberikan kepada perorangan atau per pasangan catin maupun suami-istri yang bertempat di dalam KUA secara tatap muka dan sudah mempunyai ruangan tersendiri. Layanan kompak yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota sudah diarahkan atau hanya ditangani oleh satu orang saja, adapun dari pihak KUA yang bertugas untuk layanan kompak ialah dari unsur penghulu yang sudah mendapatkan bimtek layanan kompak dari kemenag. Dari segi tempat dan petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah. Adapun terkait masalah yang ditangani juga telah sesuai dengan juknis, yakni mengenai permasalahan yang berhubungan dengan ketahanan keluarga.

Selama menjalankan layanan konsultasi dan pendampingan, KUA Kecamatan Kota Kudus dalam memberikan pelayanan masih terpusat di dalam kantor dan dilanjut melalui whatsapp atau telepon, belum sampai melakukan kunjungan ke rumah penerima layanan. Di sisi lain, masyarakat yang menggunakan layanan kompak masih sedikit. Adapun dalam menjalankan layanan kompak baik konsultasi dan juga pendampingan sebagai tindak lanjut setelah konsultasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus senantiasa mem-follow up masyarakat yang berkonsultasi dengan memberikan pendekatan serta merta pembinaan melalui cara yang halus nan sopan. Bagi pasangan suami-istri yang datang konsultasi karena adanya problematika dalam rumah tangga, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus juga turut memberikan pendampingan, arahan ataupun solusi, memberikan mediasi yang disesuaikan dengan kondisi pasangan dan jenis permasalahannya. Sedangkan untuk calon pengantin, pihak Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kota Kudus akan memberikan konsultasi mandiri kepada para calon pengantin dengan memberikan pembinaan agar calon pengantin tersebut paham terkait hal mendasar dalam berumah tangga dan supaya mampu mempertahankan hubungan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap layanan kompak yang ada di KUA Kota Kudus dan apabila dilakukan analisis terhadap juknis (petunjuk teknis) tentang pelaksanaan Pusaka Sakinah, maka praktik layanan kompak di KUA Kecamatan Kota Kudus pada dasarnya telah sesuai dengan juknis yang tertuang di dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah. Hanya saja yang tertuang di dalam surat keputusan tersebut, layanan kompak lebih ditujukan untuk pasangan suami-istri, akan tetapi pihak KUA juga memberikan konsultasi mandiri kepada catin. Terkait penyelenggaraan layanan konsultasi dan pendampingan, adapun isi juknisnya sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Layanan konsultasi ialah layanan yang diberikan perorangan kepada suami maupun istri yang mengalami problematika dalam keluarga dan/atau perkawinan. Layanan konsultasi diberikan di dalam kantor, melalui tatap muka atau telepon.
- 2) Layanan pendampingan ialah layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut layanan konsultasi dan juga sebagai upaya membantu menangani problematika keluarga. Layanan pendampingan ini dapat dilakukan di kediaman penerima layanan atau di tempat-tempat tertentu, serta dapat melibatkan pihak lain yang berkaitan.
- 3) Layanan konsultasi & pendampingan meliputi beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a) Cekcok dan konflik keluarga/rumah tangga
 - b) KDRT
 - c) Perselingkuhan
 - d) Kenakalan remaja
 - e) Kehamilan tidak diinginkan
 - f) Cegah seks pra nikah dan cegah pernikahan dini

⁶⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah."

- g) Problematika keluarga lainnya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga
- 4) Layanan konsultasi & pendampingan dilakukan oleh petugas dari unsur penghulu ataupun penyuluh yang mendapatkan bimtek layanan konsultasi & pendampingan dari kemenag.

Dari beberapa orang yang melakukan konsultasi terkait adanya konflik dalam keluarga, KUA Kecamatan Kota Kudus telah membantu 4 dari 7 orang yang datang untuk berkonsultasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus sudah berusaha menerapkan layanan kompak dengan baik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Akan tetapi, dalam memberikan layanan pendampingan dan konsultasi, KUA Kecamatan Kota Kudus masih terbilang pasif karena pelayanannya masih bertempat di dalam kantor dan kemudian dilanjut via whatsapp ataupun telepon, belum sampai melakukan kunjungan pribadi ke rumah penerima layanan, dan masyarakat yang memerlukan layanan kompak harus datang terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama.

c. Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia

Kegiatan lestari atau layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia pada dasarnya ialah upaya kerja sama yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus dengan beberapa *stakeholder*, baik dari lembaga pemerintahan ataupun dengan organisasi di masyarakat dalam hal penanganan permasalahan-permasalahan terhadap ketahanan rumah tangga. Pelaksanaan lestari dalam program Pusaka Sakinah ini mampu menghubungkan kerja sama dan sinergi yang baik antara KUA dengan *stakeholder-stakeholder* lainnya di tingkat kecamatan. Hal ini telah sesuai dengan tujuan dari diadakannya koordinasi antar *stakeholder* yang tercantum dalam SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah yaitu terlaksananya pengelolaan jejaring lokal di tingkat kecamatan, terwujudnya kerja sama dengan *stakeholder* untuk menangani konflik keluarga/rumah tangga dan masyarakat, serta adanya layanan bersama guna menangani

problematika dalam keluarga/rumah tangga dan masyarakat.⁶⁶

Dalam kegiatan lestari ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus dan *stakeholder* lain sudah berupaya menjangkau masyarakat dengan memberikan bimbingan serta penyuluhan terkait dengan ketahanan keluarga. Adapun dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat Kota, KUA Kecamatan Kota Kudus juga sudah memaksimalkan peran dari penyuluh agama untuk terjun langsung menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dengan melakukan penyuluhan ke majelis-majelis taklim dan binaan. Sementara itu, kegiatan bimbingan terkait perkawinan yang diadakan di aula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, dalam koordinasinya dengan beberapa *stakeholder* dari lembaga pemerintahan yang berkaitan untuk mengisi materi tentang ketahanan keluarga sering kali dilakukan secara spontan, hanya pada saat akan mengadakan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sebagai koordinator pelaksana dan penganggung jawab kegiatan lestari. Adapun dalam penyelenggaraan lestari, KUA Kecamatan Kota Kudus baru satu kali mengadakan rapat dan koordinasi dengan beberapa *stakeholder* dari lembaga pemerintahan, yaitu di tahun 2022 dengan mengundang ke KUA.

Dalam Bab II bagian penyelenggaraan pada Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah menerangkan kegiatan layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari) dilakukan dalam bentuk pengadaan rapat-rapat dan juga koordinasi dengan lintas lembaga yang berkaitan dengan problematika ketahanan keluarga/rumah tangga dalam lingkup kecamatan.⁶⁷ Apabila dilakukan analisis terkait dengan bentuk pelaksanaan kegiatan lestari yang termuat di dalam surat keputusan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama

⁶⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah."

⁶⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah."

Kecamatan Kota Kudus sudah melaksanakan kegiatan lestari, akan tetapi dalam praktiknya masih belum maksimal, dikarenakan dalam satu tahunnya belum mempunyai jadwal yang terstruktur untuk mengadakan rapat-rapat serta koordinasi secara formal dengan mengumpulkan *stakeholder-stakeholder* terkait.

2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Dalam Mengurangi Angka Perceraian

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat 1 huruf (d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menerangkan tugas Kantor Urusan Agama dalam salah satu fungsinya yaitu menjalankan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁶⁸ Hal ini dalam pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian. Adapun dalam hal ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus, perlu ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memang tidak tersirat disebutkan di dalam peraturan perundangan-undangan tersebut. Namun, berdasarkan di dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwasannyaa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 (jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) mencakup peraturan yang

⁶⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, “Pasal 3 Ayat 1 Huruf (d).”

ditetapkan MPR, DPR, DPD, komisi, lembaga, badan, atau menteri yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU. Peraturan tersebut diakui keberadaannya serta dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peraturan tersebut sebagai upaya tindak lanjut atau perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan pada kewenangan.⁶⁹

Adapun dalam pembentukan regulasi yang baik, maka harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Terkait dengan hal ini, analisis dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

1) Kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai. Tujuan dari SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah adalah sebagai upaya revitalisasi program-program Kantor Urusan Agama dan juga sebagai pedoman bagi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah.

2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Peraturan Perundang-undangan harus dibentuk/dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan. Jika dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang tidak mempunyai kewenangan, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam hal ini, pembentukan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah termasuk kewenangan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

⁶⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Pasal (1) Dan (2)”.

- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memerhatikan materi muatan yang tepat serta sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun muatan SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah termasuk bentuk tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Hal ini telah sesuai dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 4) Dapat dilaksanakan
Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memerhatikan dan memperhitungkan tingkat efektivitas dari Peraturan Perundang-undangan tersebut pada kehidupan di masyarakat baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah ialah sebagai pedoman dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah melalui layanan konsultasi dan pendampingan serta layanan bimbingan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan dan memperkuat ketahanan keluarga.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat dan dibutuhkan dalam hal untuk mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Adapun tujuan di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah adalah guna mewujudkan dan memperkuat ketahanan keluarga serta sebagai sarana dalam menurunkan angka perceraian.
- 6) Kejelasan rumusan
Setiap peraturan yang dibuat harus memenuhi syarat teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan istilah, sistematika, serta bahasa hukum yang mudah

dimengerti supaya tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan apabila ditinjau dari faktor hukum yang berdasarkan pada pandangan Soerjono Soekanto terkait dengan revitalisasi ketahanan rumah tangga/keluarga melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah telah diimplementasikan oleh KUA Kecamatan Kota Kudus kepada masyarakat setempat, dan juga sebagian besar telah memberikan pengaruh terhadap upaya mewujudkan serta merta pembentukan ketahanan keluarga masyarakat Kecamatan Kota Kudus melalui layanan-layanan yang sesuai pada regulasi pelaksanaan Pusaka Sakinah, meskipun di dalamnya masih terdapat kekurangan dari segi praktiknya.

b. Penegak Hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus yang berperan sebagai pelaksana program atau fasilitator di wilayah Kecamatan Kota Kudus sudah berperan aktif dalam memberikan layanan serta merta bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Kota Kudus sebagai upaya mempertahankan dan membentuk ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Namun, untuk setiap layanan maupun bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus masih terdapat beberapa kendala yang membuat kinerja pihak KUA terbilang kurang efektif. Apabila ditinjau melalui kinerja KUA Kecamatan Kota, kurang efektifnya program Pusaka Sakinah ini dikarenakan: 1) Masih sedikitnya jam pelajaran dalam bimbingan berkah (belajar rahasia nikah) yang diselenggarakan oleh pihak KUA. 2) Sedikitnya jumlah bimbingan berkah yang dikhususkan untuk pasangan suami-istri. 3) Di samping itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus terbilang masih pasif dalam memberikan pelayanan konsultasi maupun pendampingan, cenderung menunggu masyarakat yang memerlukan layanan terlebih dulu datang ke KUA. 4) Pada pelaksanaan kegiatan lestari belum mempunyai jadwal yang terstruktur guna mengadakan rapat serta koordinasi dengan mengumpulkan *stakeholder* terkait. 5) Pihak KUA Kota yang kurang luas dalam memberikan sosialisasi ke

masyarakat terkait dengan adanya program Pusaka Sakinah. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus belum sepenuhnya maksimal, tetapi pihak KUA Kota Kudus tetap berupaya sebaik mungkin demi membantu masyarakat mengatasi segala permasalahan rumah tangga.

c. Sarana dan fasilitas

Efektivitas suatu program juga tidak luput dari keberadaan sarana dan pra-sarana yang memadai. Dari segi fasilitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sudah efektif dan mendukung sebagai kriteria KUA Pusaka seperti yang tertuang di SK Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, karena sudah ada fasilitas ruangan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan bimbingan atau melakukan konsultasi dan pendampingan. Sedangkan untuk SDM (sumber daya manusia) yang ada di KUA Kecamatan Kota Kudus juga sudah mendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, yakni ada lebih dari 6 orang. Selain itu, kompetensi penghulu dan penyuluh sebagai fasilitator kegiatan berkah maupun layanan kompak sudah mendapatkan bimbingan teknis langsung dari kementerian agama. Berdasarkan sarana dan pra-sarana tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus secara garis besar sudah mendukung dan memadai dalam menerapkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah sebagai upaya membentuk dan memperkuat ketahanan rumah tangga. Program Pusaka Sakinah ini sebagai salah satu alat dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Kota Kudus.

d. Masyarakat

Mengenai hal ini, masyarakat Kecamatan Kota Kudus berperan sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Salah satu faktor penting untuk mengungkap ke-efektifan suatu program melalui masyarakat dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Sementara itu, apabila ditinjau

dari segi masyarakatnya, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pusaka Sakinah terbilang masih setengah-setengah, seperti pada pelaksanaan bimbingan berkah yang sebagian peserta hadir lebih mempertimbangkan waktunya untuk pergi bekerja dikarenakan waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatannya sesuai jam kerja masyarakat yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun buruh harian, sehingga beberapa peserta bimbingan tak jarang meninggalkan ruangan pada saat penyampaian materi bimbingan masih berlangsung. Hal tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Kota Kudus tidak menerima materi bimbingan secara menyeluruh. Ada juga masyarakat yang tidak menghadiri bimbingan meskipun sudah mendapat undangan.

Di samping itu, masyarakat Kecamatan Kota Kudus masih kurang berpartisipasi dalam layanan kompak (konsultasi dan pendampingan). Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus telah memberikan penyuluhan ke masyarakat setempat melalui penyuluh agama terkait dengan program-program yang ada di KUA termasuk program Pusaka Sakinah, tetapi pihak KUA dalam melakukan penyuluhan juga dikatakan masih belum maksimal sehingga dalam praktiknya masih sedikit masyarakat yang menggunakan layanan kompak untuk mengatasi konflik dalam keluarga dikarenakan masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan konsultasi dan pendampingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus.

e. Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dilakukan serta apa yang dianggap buruk sehingga dilarang/dihindari. Apabila melihat dari sisi nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat terkait penerapan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan kompak (konsultasi dan pendampingan) terhadap keluarga yang mempunyai konflik rumah tangga masih terdapat kendala dengan adanya persepsi masyarakat yang memandang bahwa melakukan konsultasi terkait konflik rumah tangga

kepada pihak KUA seperti halnya menyebarkan aib maupun keburukan di dalam hubungan rumah tangga. Keberadaan layanan kompak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus masih belum dipandang sebagai sarana membentuk serta memperkuat ketahanan keluarga, melainkan dinilai sebagai suatu hal yang buruk karena dipandang sebagai tempat menceritakan aib permasalahan keluarga.

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, secara keseluruhan terkait pelaksanaan program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus terbilang masih kurang efektif. Adapun program Pusaka Sakinah dapat dikatakan efektif apabila KUA sebagai penegak hukum/fasilitator sudah menjalankan program tersebut dengan baik sesuai pada SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, dan dari masyarakatnya ikut mendukung, mempunyai kesadaran dan pemahaman terkait Pusaka Sakinah, sehingga mampu menurunkan angka perceraian. Apabila dari pihak KUA sebagai penegak hukum sudah menerapkan program tersebut dengan sebaik mungkin, tetapi dari masyarakatnya masih kurang dalam berpartisipasi dan memanfaatkan layanan yang telah disediakan, kurang merespon keberadaan pusaka sakinah, serta merta di kehidupan rumah tangganya masih belum dapat menerapkan materi yang telah diberikan sewaktu mengikuti bimbingan, ataupun sebaliknya. Maka, hal tersebut akan menjadi berat sebelah, dan naik-turunnya jumlah angka perceraian tetap akan menjadi perihal yang terus diperbincangkan. Dalam hal ini diketahui bahwa angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Kota Kudus dari tahun 2021 – 2023 terhitung fluktuatif.